

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa yang sangat tinggi susunan bahasanya dan keindahan balaghahnya. Sejak dulu bangsa Arab mempunyai *lahjah* (dialek) yang beragam diantara satu kabilah dan kabilah yang lain, dan telah menjadi tabiat bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang dapat dipahami oleh bangsa Arab seluruhnya dengan maksud untuk mempermudah memahaminya, membaca, dan menghafalkannya.<sup>1</sup>

Al-Quran pertama diturunkan adalah dalam bahasa Quraisy kepada seorang Rasul yang masih tergolong bangsa Quraisy. Oleh karena itu bahasa Quraisy dalam Al-Quran lebih dominan di antara bahasa-bahasa Arab lainnya. Hal ini adalah bukti dari kesempurnaan kemukjizatan Al-Quran untuk mudah dibaca, dihafal, dan difahami.<sup>2</sup>

Adapun hadits-hadits shahih yang menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan tidak dalam satu bacaan (satu huruf) akan tetapi diturunkan dalam tujuh huruf (*Sab'atu Ahruf*), berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ûd ra. :

---

<sup>1</sup> Abu Ahmad Bayanillah, *Mengenal Qiraat 'Asyroh*, (Cirebon : Nadwah Perss, 2004), Cetakan ke 1, hlm. 3

<sup>2</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *At-Tibyân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, (Jakarta : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003), Cetakan ke 1, hlm. 215

عن ابن مسعود رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقراني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل استزيد ويزيدني حتى انتهى الى سبعة أحرف. وزاد مسلم : قال ابن شهاب بلغني أن تسلك السبعة في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال وحرام. (رواه البخارى و مسلم).

“ *Imam Bukhari dan muslim meriwayatkan dalam shahihnya mereka, dari Ibnu Abbas ra. Bahwasannya dia berkata : Rasulullah SAW Bersabda : “ Jibril telah membacakan Al-Quran dalam satu huruf, maka aku minta kepadanya untuk ditinjau kembali, aku juga selalu meminta kepadanya untuk ditambah sampai tujuh huruf, Imam Muslim menambahkan : Ibnu Syihab berkata : “telah sampai kepadaku (kabar) bahwa tujuh itu dalam perkara yang sebenarnya satu, tidak berbeda dengan halal dan haram”* .<sup>3</sup>

Dan berdasarkan Firman Allah dalam surat Yusuf ayat 2 :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾

Artinya :”*Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya*”. (QS. Yusuf : 2)<sup>4</sup>

Adapun arti kata “*Ahruf*” adalah jamak dari lafazh ”*Harf*” yang mempunyai arti antara lain : salah satu dari huruf hijaiyyah, bahasa, ujung dari sesuatu, wajah (*segi*). Nampaknya yang relevan, kata *Harf* diartikan wajah dalam pengertian masih umum. Berdasarkan Firman Allah SWT Surat Al-Hâj ayat 11 :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾

Artinya : “ *Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah*

<sup>3</sup> Imam Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut : Dar-Fikr, 2006), cetakan ke 1, Jilid 1, hlm. 361, dan, Abi Abdillâh bin Muhammad bin Ismâ'il Bukhâri, *Shahih Bukhâri* (Riyad : Darussalam, 1999), cetakan ke 2, hlm. 895

<sup>4</sup> Hafizh Dasuki, M.A. DRS. H., dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Jaya Sakti,1989.), hlm. 348

ia di dunia dan di akhirat. yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.” (QS. Al-Hâj :11)<sup>5</sup>

Sab'atu Ahruf sebagai suatu kata majemuk para ulama sepakat, bahwa yang dimaksud bukanlah setiap kata dalam Al-Quran dapat dibaca dengan tujuh wajah, dan bukan pula yang dimaksud adalah tujuh imam qiraat sebagaimana anggapan orang awam. Sebab konsep "Sabatu Ahruf" sudah ada sejak jaman Nabi. Sedangkan qiraat saba'ah muncul kemudian. <sup>6</sup> Menurut Ibnu Hayyan : Pendapat ulama mengenai pengertian sab'atu ahruf mencapai tiga puluh lima pendapat, namun dalam skripsi ini hanya akan dipaparkan beberapa pendapat saja. Yaitu :

1. Abu Ubaid memberi maksud sab'atu ahruf adalah tujuh macam bahasa, yaitu : *Quraisy, Tsaqif, Kinanah , Yaman, Hudzail, Hawazin, dan Tamim.*
2. Pendapat kedua mengartikan : *Halal, Haram, Muhkam, Mutasyabih, Amtsal, Insya, dan Ikhbar.*
3. Pendapat ketiga mengartikan dengan tujuh macam bentuk kaidah, yaitu : *Nasikh, Mansukh, Mujmal, Mubayyan, Khos, 'Am, dan Mufassar.*
4. Pendapat keempat mengartikan tujuh macam bentuk kalimat, yaitu : *Amr, Nahiy, Khabar, Thalab, Do'a, Zajr, dan Istikhbar.*
5. Pendapat kelima mengartikan: *Wa'ad, Wa'id, Tafsir, I'rob, Takwil, Muthlâk, dan Muqayyad.* <sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Al-Quran dan Terjemahnya, Op. Cit.*, hlm. 513

<sup>6</sup> Abu Ahmad Bayanillah, *Mengenal Qiraat 'Asyroh, Op. Cit.*, hlm. 5

<sup>7</sup> Manna'ul Qathan, *Mabâhith fi Ulûm al-Qur'ân*, (tt.: Mansyurah al-'Ashr al-Hadits, 1990), Cetakan ke 3, hlm. 158-161. lihat juga, Abduh Zulfikar Akaha, *Al-Quran dan Qiraat*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1996), Cetakan ke 1, hlm 96

Dari pemaparan di atas, maka Qiraat Sab'ah adalah suatu bacaan yang ada sejak zaman Nabi atau ilmu yang membahas tatacara bacaan Al-Quran. Oleh karena itu Qiraat dan sangat berperan suatu perubahan hukum dengan adanya perbedaan bacaan Al-Quran maka hukumnya pun berbeda. Seperti dalam surat an-Nisâ ayat 43 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”. (an-Nisâ : 43)<sup>8</sup>

Pada lafazh لامستم النساء , Jumhur Ulama membaca لامستم النساء dengan memakai alif pada lamnya. Sedangkan Hamzah dan Kisai' membacanya tanpa alif pada lamnya لامستم النساء , secara hakiki mempunyai arti adalah memegang dengan tangan, dan apabila disandarkan kepada perempuan maka akan mempunyai arti Jima (bersetubuh), yang kebanyakan di pakai dalam bahasa Arab. Dalam kaidah Ilmu Sharaf setiap kalimat yang mengikuti wazan فاعل akan

<sup>8</sup> Al-Quran dan Terjemahnya, Op. Cit., hlm.158-159

mempunyai beberapa pengertian diantaranya المشاركة بين اثنين (persekutuan, saling) melakukan. Dan pada lafazh tersebut mempunyai ma'na *musyâarakah* lebih tepat diartikan *Jima* (bersetubuh).<sup>9</sup> Argumen dari yang membaca لامستم seperti lafazh جمعتُ المرأة tidak boleh membaca لامستم , dan argumen yang membaca لامستم seperti lafazh نكحتُ tidak boleh membaca ناكحتُ hal tersebut adalah sebagai *kinayah* atau *majas* dalam Al-Quran yang indah memakai لامستم tidak memakai جامعتم .

Perbedaan hukum pada lafazh او لامستم النساء tersebut diartikan *Jima* (bersetubuh) menurut pendapatnya Ali, Ibnu Abbas, Hasan, semuanya itu menganut Madzhab Hanafiyah. Dan yang menartikan "Memegang" dengan tangan" adalah Ibnu Masûd, Ibnu Umar, dan Asy-Sya'bi, semuanya itu menganut Madzhab Syâfi'iyah.

Ibnu Jarîr Ath-Thâbari berpendapat pada lafazh او لامستم النساء itu beliau mengartikan *jima*, bukan yang lainnya. Karena dari kebenaran Khabar dari Rasulullah SAW. beliau pernah mencium sebagian istrinya kemudian shalat dan tidak wudlu. Kemudian Aisyah Ra meriwayatkan beliau berkata : Rasulullah SAW berwudlu kemudian mencium istrinya kemudian shalat. Dari hadits tersebut Ibnu Jarîr mengartikan لامستم itu *jima*, karena mencium (memegang) tidak batal, dan yang membatalkan wudlu adalah *jima*.

---

<sup>9</sup> Syaikh Muhammad Ma'sum bin Ali, *al-Amsilah al-Tashrifiyah*, (Semarang : al-Alawiyah, t.th), hlm.14-15

Ulama Fiqih berpendapat seperti Imam Abû Hanifah bahwasannya : memegang perempuan tidak membatalkan wudlu baik memegangnya dengan syahwat atau tidak. Menurut Imam Syâfi'i : Membatalkan wudlu baik memegangnya dengan syahwat atau tidak. Dan menurut Imam Mâlik apabila memegang perempuan tersebut dengan syahwat maka batal, apabila tidak dengan syahwat maka tidak batal wudhunya.

Dari perbedaan tersebut dapat di simpulkan mana yang mengartikan *لامستم* itu dengan Jima dan yang mengartikannya dengan memegang. Yang kami ketahu yang mengartikan dengan jima membatalkan wudhu adalah Imam Abu Hanifah. Sedangkan yang mengartikan *لامستم* itu memegang membatalkan wudhu adalah Imam Syâfi'i baik dengan syahwat atau tidak, dan menurut Imam Mâlik yang batal hanya memegang dengan syahwat saja.<sup>10</sup> Adapun implikasi hukum dalam surat Al-Mâidah 5: 6 yang berbunyi ;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ  
مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً  
فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ  
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وِلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلٰيكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

: ﴿٦﴾

<sup>10</sup> A. Chaeridji Abd Chalik, Drs. H. 'Ulum Al-Quran , (Jakarta Pusat : Diadit Media, 2007), Cetakan ke 1, hlm. 185

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (al-Mâidah: 6).<sup>11</sup>

Pada lafazh *ارجلكم* , bisa di baca dengan *Nashab* (Fathah),<sup>12</sup> dan bisa juga di baca *Jar* (Kasrah) *ارجلكم* ,<sup>13</sup> kalau dibaca *Nashab* berarti 'ataf ke *وجوهكم* dengan demikian kaki wajib di basuh sebagaimana muka dan tangan. Namun jika dibaca *Jar*, berarti 'ataf ke *برءوسكم* dengan demikian kaki cukup diusap saja sebagaimana kepala. Sedangkan Rosulullah SAW telah menjelaskan bahwa mengusap kaki itu bagi yang memakai *Khuf* (sepatu),<sup>14</sup> adapun yang tidak memakai *Khuf* wajib membasuh kakinya sampai mata kaki lebih sedikit. Khususnya dalam Madzhab Syâfi'iyah dari berbagai literatur yang ada mengenai membasuh kaki adalah *wajib*, dan tidak cukup hanya diusap saja, kecuali memakai *khuf* itupun mempunyai syarat-syarat tertentu.

---

<sup>11</sup> *Al-Quran dan Terjemahnya, Op. Cit.*, hlm. 176

<sup>12</sup> Yang membaca *Nashab* adalah Imam Nâfi, Ibnu Âmir, Kisâi dan Yaqub. *Lihat*, Sibit Al-Hayyat Al-Bagdadi, *Al-Mubhij Fî al-Qirâat al-Sab'*, (Bairut-Lebanon : Dar-Kutub, 2006), Cetakan ke 1, jilid 2, hlm. 209

<sup>13</sup> Yang membaca *Jar* adalah Hamzah, dan Abu Umar. *Lihat*, Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, (Jakarta : Darul Kitab Islamiyah, 2001), Cetakan ke 1, jilid 1, hal 423

<sup>14</sup> Yaitu ; *Sepatu yang terbuat dari kulit yang kuat, yang diperkirakan dapat mencegah tembusnya air (tidak bocor), tidak mudah rusak, ketika dibawa perjalanan seorang musyafir yang diperkenankan mengqashar shalat, menutupi kaki yang wajib dibasuh saat berwudhu sampai kedua mata kaki.* *Lihat*, Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib*, (Abu H.F. Ramadhan BA. Penerjemah), (tt : Mutiara Ilmu, 1995), Cetakan ke 1, hal 29.

Adapun penulis memilih implikasi qiraat sab'ah dalam surat al-Baqarah ayat 222 karena dalam ayat tersebut mengandung beberapa perbedaan qiraat dan hukum khususnya dalam masalah haidi yang sangat rumit, oleh karena itu dengan penulis membahas surat al-Baqarah ayat 222 ini, yang mudah-mudahan akan menjadi barometer untuk menentukan suatu hukum atau sebagai khazanah keilmuan khususnya dalam ilmu qiraat walaupun masih banyak kekurangan.

Dalam Skripsi ini hanya akan membahas masalah dalam surat Al-Baqarah Ayat 222 secara analisis sistematis.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Wilayah Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai fiqh dan tafsir yang menertibkan hukum dalam suatu qiraat.
- b. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif berdasarkan studi kepustakaan, serta berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Jenis masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pendapat para Fuqaha tentang suatu Qiraat yang bacaannya berbeda.

### **2. Pembatasan Masalah**

- a. Untuk menghindari luasnya permasalahan maka penulis membatasi pada permasalahan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. bagaimana ketentuan hukumnya menurut Fuqaha.

### **3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dari identifikasi masalah serta pembatasan masalah diatas, disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian Qiraat Sab'ah dan Implikasi hukumnya.
2. Bagaimana Bacaan Masing-Masing Qiraat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 222.
3. Bagaimana Implikasi hukum dan Hikmah hukum Qiraat Sab'ah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 222.

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

1. Menjelaskan bagaimana Qiraat berperan dalam pembentukan suatu hukum.
2. Untuk mengetahui hubungan qiraat dan hukum dalam pergaulan suami istri dalam pembentukan suatu hukum.
3. Adapun kegunaannya sebagai khazanah keilmuan pada umumnya khususnya dalam bidang Qiraat, karena Ilmu Qiraat sudah hampir punah dan jarang orang yang mempelajari Ilmu Qiraat.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi kita ketika Nabi sedang berkhalwat di gua Hira pada malam senin, bertepatan dengan tanggal tujuh belas Ramadhan, tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Al-Quran, Allah jadikan malam permulaan turunnya Al-Quran itu malam Al-Qadar, yaitu malam yang tinggi kadarnya. Tidak ada perselisihan diantara ulama dalam menetapkan bahwa malam Al-Quran mulai diturunkan adalah bulan Ramadhan. Ibnu Ishâq seorang pujangga tarikh Islam yang ternama menetapkan bahwa malam itu ialah malam tujuh belas Ramadhan.<sup>15</sup>

Al-Quran diturunkan dengan tujuh huruf dari hadits Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Ubai bin Ka'ab, dia berkata : Aku dimasjid lalu ada seorang membaca qiraah yang aku ingkari, lantas ada laki-laki lain masuk, dia membaca qiraah yang lain dari temannya tadi. Setelah kami selesai shalat, kami datang kepada Rosulallah SAW. Kemudian aku berkata "Sesungguhnya lelaki ini membaca qiraah yang kuingkari dan adapula lelaki lain yang membaca berbeda dengan qiraah temannya" lalu Rasulullah SAW memerintahkan keduanya membaca dan merekapun membaca. Nabi SAW membaguskan bacaan mereka, maka timbullah rasa tidak percaya dalam hatiku dan tidak seperti halnya jaman jahiliyyah.<sup>16</sup>

Imam Al-Qurthubi berkata : Sesungguhnya perasaan yang terlintas dalam hati Ubai adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika mereka bertanya kepada beliau : "Sesungguhnya kami menemukan sesuatu di mana salah

---

<sup>15</sup> Muhammad Hasbi Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, ( Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000), Cetakan ke 1, hlm 25

<sup>16</sup> Abduh Zulfikar Akaha, *Al-Quran dan Qiraat*, ( Jakarta : Pustaka al-Kautar, 1996), Cetakan ke 1, hlm. 86 *Lihat juga* Imam Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim, Op. Cit.*, hlm. 362

seorang dari kami keberatan untuk mengucapkannya". "Benar", jawab mereka. Nabi SAW bersabda : "*Demikianlah terangnya iman*". (HR. Imam Muslim).<sup>17</sup> Ibnu Jâzari berkata : Sebagaimana telah ditetapkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari tujuh pintu dengan tujuh huruf. Adapun kitab sebelumnya diturunkan dari satu pintu dengan satu pintu huruf. Demikian ini karena para Nabi terdahulu hanya diutus kepada suatu kaum tertentu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia.<sup>18</sup>

Bangsa Arab sendiri dimana Al-Quran dengan bahasa mereka yang mempunyai banyak *lahjah* (dialek) dan bahasa yang berbeda-beda. Sulit bagi salah seorang dari mereka memindahkan bahasanya dari bahasa lain, atau dari huruf kepada huruf yang lain. Malahan sebageian mereka sama sekali tidak mampu untuk itu, meskipun telah belajar, apalagi orang tua dan wanita. Bahkan ada pula orang yang sama sekali belum pernah membaca Al-Quran, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Nabi SAW, sehingga kalau saja mereka dibebani harus berpindah dan menggantikan bahasa mereka, berarti membebani dengan sesuatu yang diluar kemampuan, yang otomatis akan menghindarkan dan menolak saja".<sup>19</sup>

Sudah dijelaskan bahwa penduduk kota-kota besar (para tâbi'in) membaca Al-Quran berdasarkan pada mushhaf yang dikirimkan kepada mereka. Di samping itu mereka mempelajari Al-Quran dari para sahabat yang menerima Al-

---

<sup>17</sup> Abduh Zulfikar Akaha, *Al-Quran dan Qiraat, Op. Cit.*, hlm. 91

<sup>18</sup> Abduh Zulfikar Akaha, *Al-Quran dan Qiraat, Op. Cit.*, hlm. 105

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 3

Quran dari Rasul. Kemudian mengembangkannya ke dalam masyarakat sebagai ganti para sahabat.

Sahabat-sahabat Nabi terdiri dari beberapa golongan. Tiap-tiap golongan itu mempunyai *lahjah* (bunyi suara, atau sebutan) yang berlainan satu sama lainnya. Memaksa mereka menyebut pembacaan atau membunyikan dengan lajiah yang tidak mereka biasakan, suatu hal yang bijaksana menurunkan Al-Quran dengan lajiah-lajiah yang bisa dipakai oleh golongan Quraisy dan golongan-golongan yang lain di tanah Arab. Oleh karena demikian, Al-Quran mempunyai beberapa macam dialek. Dialek yang bisa dipakai di tanah Arab ada *tujuh*. Disamping itu ada dialek beberapa lagi. Para Sahabat Nabi menerima Al-Quran dari Nabi menurut dialek bahasa golongannya. Dan masing-masing mereka meriwayatkan Al-Quran menurut dialek mereka sendiri. Ada beberapa pendapat bahwa berlainan qiraat diterima dari wahyu. Sebagian *Ahli Tahqiq* berpendapat, bahwa berlain qiraat itu bukan diterima dari wahyu tetapi akibat perbedaan lajiah (*dialek*) yang disebut oleh masing-masing golongan bangsa Arab.<sup>20</sup>

## E. Metodologi Penelitian

Pada bagian ini di sajikan beberapa pembahasan yang berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut yang antara lain:

### 1. Metode dan Teknik Penelitian

---

<sup>20</sup> Muhammad Hasbi Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, Op. Cit., hlm 74.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang menjadi salah satu bagian dari penelitian kepustakaan (*Library reseacrh*) dengan teknik analisis isi dari setiap informasi atau data yang didapatkan.

Metode Istinbath Hukum dalam Skripsi ini adalah menggunakan *Tafsîr* dan *Usûlul Fiqh* yaitu : Mengambil dari Nash-nash Al-Quran dan Hadits dalam setiap istinbath dalam hukum syariat islam. Adapun cara pengambilan hukum itu ada dua yaitu : Pengambilan dari Nash-nash yang sebangsa lafadz (*Nushush Lafdziyah*) seperti Al-Quran dan Hadits, dan Pengambilan hukum sebangsa Ma'na (*Nushush Ma'nawiyah*) yaitu pengambilan hukum tidak menggunakan Nash Al-Quran dan Hadits seperti : Qiyas, Istihsan, Al Maslahah Al Mursalah.<sup>21</sup>

## 2. Jenis Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data teoritik yaitu data yang ada hubungannya dengan penelitian ini yang diperoleh dari bahan-bahan yang relevan dan terdapat literatur kepustakaan.

## 3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari:

### a. Sumber Primer

Yaitu sumber yang diambil dari rujukan utama tentang "Implikasi Qiraat Sab'ah Dalam Pembentukan Hukum Islam" yaitu : *Tafsîr Âyât al Ahkâm* (Shabun, Muhammad Ali), *'Irâbu al-Qirâat al-Sab' wa 'Ilaluha*

---

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahra, *Usûl al-fiqh*, (tt : Dar-Fikr, 1958), hlm. 115

(Ashbahani, Ibnu Halwah), *Tafsîr al-Baghawi* (Baghawi, Abi Muhammad al-Husain bin Mas'ûd), *At-Taiysir fi Qirâat al-Sab'ah* (Dâniy, Abi Amr Utsmân bin Sa'id) *Al-Jamî al-Ahkâm al-Qur'ân (Tafsîr Qurthubi)* (Qurthûbi, Abi Abdillâh Muhammad bin Ahmad Al-Anshâri), *Al-Mubhij fi al-Qirâat al-Sab'* (Sibt Al-Hayyat Al-Bagdadi).

#### b. Sumber Skunder

Yaitu sumber data yang diambil dari berbagai buku dan literatur kepustakaan yang ada hubungan dengan "Implikasi Qiraat Sab'ah Dalam Pembentukan Hukum Islam" (sebagai penunjang) Seperti : *At Tadzhib* (Bagha, Musthofa Dr.), *Ilmu Ushulul Fiqh* (Abdul Wahab Khalaf), Alih Bahasa : Masdar Helmi, *Al Baijuri juz 1* (Syaikh al 'Alamah Ibnu Qasim al Ghazi) dan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis isi dari setiap data lalu menjabarkannya secara komprehensif, kemudian penulis dapat mengambil keterangan dan informasi serta mengambil kongklusi dari data-data yang ada korelasinya skripsi yang berjudul : "Implikasi Qiraat Sab'ah Dalam Isthinbath Hukum Surat Al-Baqarah Ayat 222".

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari penelitian yang berjudul : "**IMPLIKASI QIRAAT SAB'AH DALAM ISTINBATH HUKUM SURAT AL-BAQARAH AYAT 222**", terdapat lima bab pembahasan yaitu :

- BAB I PENDAHULUAN**, yang di dalamnya terdapat Latar belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.
- BAB II KAJIAN TEORITIS QIRAAT SAB'AH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM**, yang di dalamnya dibahas pengertian qiraat, Qiraat ditinjau dari sanadnya, Perbedaan Qiraat, Riwayat, dan Thariq.
- BAB III BACAAN MASING-MASING IMAM QIRAAT SAB'AH DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 222** , yang di dalamnya dibahas tentang Bacaan-bacaan masing Imam Qiraat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 222.
- BAB IV HIKMAH DAN IMPLIKASI TIAP TIAP QIRAAT DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 222**, yang di dalam membahas tentang Hikmah dan pengaruh Qiraat Sab'ah terhadap suatu hukum di karenakan Qiraat yang berbeda, seperti yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 222.
- BAB V PENUTUP**, yang di dalam terdapat Kesimpulan, dan Saran-saran.